



P U T U S A N

NOMOR 697/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 10 RT.02/RW 04, Desa Ngunut,
Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 697/PID.SUS/2020/PT SBY.



6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor 697/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara tanggal 6 April 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tlg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung dengan surat dakwaan tertanggal 9 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-06/Tlg/01/2020 berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YULIUS PRASETYO Bin RUDI HADI SUWITO pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Raya Desa Ngunut kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 697/PID.SUS/2020/PT SBY.



- Pada awalnya saksi Roni Adianto mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah kecamatan Ngunut telah terjadi peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu shabu;
- Berbekal informasi tersebut kemudian Saksi Roni Adianto bersama dengan Saksi Risky Bayu Saputra langsung melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Raya desa Ngunut kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito berikut dengan barang buktinya berupa 4 poket shabu, 2 pipet kaca, 1 alat bong, 1 Hp Hammer warna hitam, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 timbangan digital, 2 pak plastik klip, 1 pak sedotan, 2 korek api, 1 buku tulis, 1 kotak bekas Hp Advan dapat ditangkap oleh saksi Roni Adianto dan saksi Risky Bayu Saputra yang langsung dibawa ke Polres Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Pada waktu dilakukan pemeriksaan terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito mengakui kalau telah menjual shabu, yakni:
 - o Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di dalam rumahnya di Lingkungan 10 RT 2 RW 4 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah menjual shabu-shabu pada sdr.Bambang (DPO Polres Tulungagung) sebanyak 1 poket shabu berat 0,29 dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumahnya di Lingkungan 10 RT 2 RW 4 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah menjual shabu-shabu pada sdr.Udin (DPO Polres Tulungagung) sebanyak 1 poket shabu berat 0,29 dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- o Sekitar satu bulan yang lalu bertempat didalam rumahnya di Lingkungan 10 RT 2 RW 4 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah menjual shabu-shabu pada sdr.Pi'i (DPO Polres Tulungagung) sebanyak 1 poket shabu berat 0,29 dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito menjual shabu kepada ketiga orang tersebut Terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain atas perintah sdr.Hendrik (DPO Polres Tulungagung) melalui telepon yang untuk alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Awal mulanya Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito ditawari oleh sdr.Hendrik (DPO Polres Tulungagung) untuk memasang atau meranjau shabu dan setiap meranjau 10 gram maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar 1 gram shabu dan upah sebesar 1 gram shabu tersebut kemudian oleh Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito diedarkan lagi;
- Selain mengedarkan shabu Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito juga menggunakan/menghisap shabu dari bong yang ujungnya telah diberikan pipet yang telah diisi shabu dan pipet tersebut disulut api kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui ujung sedotan tersebut;
- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Kriminalistik Nomor = LAB.09962/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019, bahwa barang bukti dengan nomor 18215/2019/NNF s/d 18218/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar positif kristal Metamfetamina.

Perbuatan ia Terdakwa YULIUS PRASETYO Bin RUDI HADI SUWITO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Bahwa Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Raya Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berbekal informasi tersebut kemudian Saksi Roni Adianto bersama dengan Saksi Risky Bayu Saputra langsung melakukan penyelidikan dan ternya informasi tersebut benar adanya;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito berikut dengan barang buktinya berupa 4 poket shabu, 2 pipet kaca, 1 alat bong, 1 HP Hammer warna hitam, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 timbangan digital, 2 pak plastik klip, 1 pak sedotan, 2 korek api, 1 buku tulis, 1 kotak bekas HP Advan dapat ditangkap oleh Saksi Roni Adianto dan Saksi Risky Bayu Saputra yang langsung dibawa ke Polres Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Pada waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito mengakui kalau telah menjual shabu, yakni :
 - o Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumahnya di Lingkungan 10 RT 2 RW 4 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah menjual shabu-shabu pada sdr.Bambang (DPO Polres Tulungagung) sebanyak 1 poket shabu berat 0,29 dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- o Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumahnya di Lingkungan 10 RT 2 RW 4 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terdakwa telah menjual shabu-shabu pada sdr.Udin (DPO Polres Tulungagung) sebanyak 1 poket shabu berat 0,29 dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- o Sekitar satu bulan yang lalu bertempat di dalam rumahnya di Lingkungan 10 RT 2 RW 4 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah menjual shabu-shabu pada sdr.Pi'i (DPO Polres Tulungagung) sebanyak 1 poket shabu berat 0,29 dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito menjual shabu kepada ketiga orang tersebut Terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain atas perintah sdr.Hendrik (DPO Polres Tulungagung) melalui telepon yang untuk alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Awal mulanya Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito ditawari oleh sdr.Hendrik (DPO Polres Tulungagung) untuk memasang atau meranjau shabu dan setiap meranjau 10 gram maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar 1 gram shabu dan upah sebesar 1 gram shabu tersebut kemudian oleh Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito diedarkan lagi;
- Selain mengedarkan shabu Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito juga menggunakan / menghisap shabu dari bong yang ujungnya telah diberikan pipet yang telah diisi shabu dan pipet tersebut disulut api kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui ujung sedotan tersebut;
- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Kriminalistik Nomor = LAB.09962/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019, bahwa barang bukti dengan nomor 18215/2019/NNF s/d 18218/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar positif kristal Metamfetamina;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 697/PID.SUS/2020/PT SBY.



Perbuatan ia Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 5 Maret 2020 No. Reg. Perkara: TLUNG/02/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito selama 7 (tujuh) tahun dan membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu;
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 1 (satu) alat bong;
 - 1 (satu) HP Hammer warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) pack plastik sedotan;
 - 2 (dua) korek api;
 - 1 (satu) buku tulis;
 - 1 (satu) kotak bekas HP Advan;dirampas untuk dimusnahkan; dan

Halaman 7 dari 11 halaman **Putusan No. 697/PID.SUS/2020/PT SBY.**



- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa YULIUS PRASETYO Bin RUDI HADI SUWITO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 6 April 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tlg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Prasetyo Bin Rudi Hadi Suwito tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat bong kaca;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 1 (satu) pak sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah buku tulis; dan

Halaman 8 dari 11 halaman **Putusan No. 697/PID.SUS/2020/PT SBY.**



- 1 (satu) buah kotak bekas *handphone* merek Advan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 6 April 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 April 2020;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 7 April 2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 6 April 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tlg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 6 April 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tlg, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 6 April 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tlg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi, masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan penahanan yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 697/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **2 Juni 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Agus Sutarno, S.H.,M.H.** dan **Arthur Hangewa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Budiono, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

H. Agus Sutarno, S.H.,M.H.

ttd.

H.Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.

ttd.

Arthur Hangewa, S.H.

Panitera-pengganti

ttd.

Budiono, S.H.